



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Peri Pgl Pe'i Bin Yakut
2. Tempat lahir : TAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/6 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Parian Lunang Kenagarian Pondok Parian
Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I Peri Pgl Pe'i Bin Yakut ditangkap pada tanggal 9 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bermanto Pgl To Bin Juber
2. Tempat lahir : TAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pasar 60 Kenagarian Batang Arah Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II Bermanto Pgl To Bin Juber ditangkap pada tanggal 9 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PERI Pgl PE'I bin YAKUT dan Terdakwa II BERMANTO Pgl TO bin JUBER terbukti secara sah dan meyakinkan "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PERI Pgl PE'I bin YAKUT dan Terdakwa II BERMANTO Pgl TO bin JUBER masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecasing warna gold;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa I PERI Pgl PE'I bin YAKUT dan Terdakwa II BERMANTO Pgl TO bin JUBER untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan tanggapan atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I PERI Pgl PE'I bin YAKUT dan Terdakwa II BERMANTO Pgl TO bin JUBER sekita pukul 21.40 WIB pada hari Rabu 9 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Para terdakwa melakukan permainan judi online jenis Bola 24D dengan menggunakan handphone milik Pgl ANTON (Daftar Pencarian Orang/DPO) atas keinginan sendiri dan mengetahui permainan judi online jenis Bola 24D itu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan melanggar undang-undang di sebuah kedai milik Pgl ANTON. Adapun cara para terdakwa turut serta dalam permainan judi online jenis Bola 24D dengan memberikan uang pemasangan angka pada kepada Pgl ANTON masing-masing Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian para terdakwa mengingat angka-angka pasangan togelnya, setelah itu Pgl ANTON mengetik angka-angka Bola 24D antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan mengirim angka-angka Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) handphone milik Pgl ANTON melalui situs lokasi togel dengan ID:AKIA12 dan log in, sementara untuk melakukan transaksi deposit ke situs lokasi togel dilakukan oleh Pgl ANTON. Kemudian setelah para terdakwa melalui Pgl ANTON log in dengan id:AKIA12 ke dalam situs togel online dan memasang angka togel, bola akan berputar oleh admin perjudian jenis Bola 24D tersebut dan kemudian bola akan berhenti pada sebuah angka secara acak antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar setelah bola diputar admin, maka akan mendapatkan kemenangan. Apabila para terdakwa mendapatkan untung dari kemenangan angka yang dipasang, maka para terdakwa memberikan uang kepada Pgl ANTON yang patokannya hanya secara sukarela saja. Adapun sifat judi online jenis Bola 24D yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab para terdakwa sebagai sepasang tidak mengetahui angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);

Pada saat para terdakwa turut serta dalam permainan judi online Bola 24D di kedai milik Pgl ANTON, aparat kepolisian menangkap para terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecasing warna hijau metalik untuk membuka situs judi online jenis Bola 24D, uang sebanyak Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I PERI Pgl PE'I bin YAKUT dan Terdakwa II BERMANTO Pgl TO bin JUBER sekita pukul 21.40 WIB pada hari Rabu 9 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Para terdakwa melakukan permainan judi online jenis Bola 24D di kedai milik Pgl ANTON (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di jalan umum yang dapat dikunjungi oleh umum karena kedai tersebut adalah tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang kurang 2 (dua) meter dari jalan umum. Pada saat para terdakwa bermain judi online jenis Bola 24D terdapat Saksi BUKMAN Pgl MAN, HIRWANDI Pgl DOBON dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk-duduk di kedai tersebut. Para terdakwa bermain judi online jenis Bola 24D dengan menggunakan handphone milik Pgl ANTON yang bekerja sebagai agen perjudian online jenis Bola 24D tersebut atas keinginan sendiri dan mengetahui permainan judi online jenis Bola 24D itu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan melanggar undang-undang;

Adapun cara para terdakwa bermain judi online jenis Bola 24D dengan memberikan uang pemasangan angka pada kepada Pgl ANTON masing-masing Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian para terdakwa mengingat angka-angka pasangan togelnya, setelah itu Pgl ANTON mengetik angka-angka Bola 24D antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan mengirim angka-angka Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) handphone milik Pgl ANTON melalui situs lokasi togel dengan ID:AKIA12 dan log in, sementara untuk melakukan transaksi deposit ke situs lokasi togel dilakukan oleh Pgl ANTON. Kemudian setelah para terdakwa log in dengan id:AKIA12 ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



dalam situs togel online dan memasang angka togel, bola akan berputar oleh admin perjudian jenis Bola 24D tersebut dan kemudian bola akan berhenti pada sebuah angka secara acak antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka yang keluar setelah bola diputar admin, maka akan mendapatkan kemenangan. Apabila para terdakwa mendapatkan untung dari kemenangan angka yang dipasang, maka para terdakwa memberikan uang kepada Pgl ANTON yang patokannya hanya secara sukarela saja. Adapun sifat judi online jenis Bola 24D yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghasilan sebuah kemenangan sebab para terdakwa sebagai sepasang tidak mengetahui angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);

Pada saat para terdakwa bermain judi online Bola 24D di kedai milik Pgl ANTON, aparat kepolisian menangkap para terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecsing warna hijau metalik untuk membuka situs judi online jenis Bola 24D, uang sebanyak Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kamal Wilis Pratama Pgl. Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman yang lain (Tim Buser) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To karena mereka diduga telah melakukan permainan judi online jenis Bola 24D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan Terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 21.40 Wib di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To dalam melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecsing warna hijau metalik untuk membuka situs judi online jenis Bola 24D dan uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To dalam melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut, mereka memasang kepada seseorang yang Bernama Anton;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To jumlah uang pasangan yang telah mereka pasang pada saat memasang angka-angka Perjudian online jenis Bola 24D pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 yang sudah diberikan kepada yang bernama Anton adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang sehingga total uang pasangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi Online jenis Bola 24D online yang dilakukan oleh terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tersebut adalah dengan cara log in ke dalam situs togel online LOKASI TOGEL dan kemudain memasang angka dalam permainan perjudian jenis Bola 24D dengan Id: AKIA12 setelah itu bola akan di putar oleh admin perjudian jenis Bola 24D tersebut dan kemudian bola akan berhenti pada sebuah angka secara acak antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan apabila angka yang di pasang sesuai dengan angka yang keluar setelah bola di putar admin perjudian jenis Bola 24D tersebut maka para pemain akan mendapatkan kemenangan, misalnya pemain memasang x Rp1.000,00 (kali seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp36.000,00 (Tiga puluh enam ribu rupiah), maka Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO memberikan Sdr. Pgl ANTON sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi Online jenis Bola 24D online yang dilakukan oleh terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghasilan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);
- Bahwa tempat perjudian jenis Online jenis Bola 24D yang dilakukan oleh terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah barang bukti yang saat itu saksi amankan disaat penangkapan terhadap terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold adalah barang bukti yang juga saksi amankan disaat kejadian penangkapan terhadap terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To dan handphone tersebut adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa didalam memasukkan angka dalam perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hirwandi Pgl. Dobon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To telah ditangkap oleh aparat kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To ditangkap oleh aparat kepolisian karena mereka diduga telah melakukan permainan judi online jenis Bola 24D;
- Bahwa Terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To bermain judi online jenis Bola 24D tersebut pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 21.40 Wib di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To dalam melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecsing warna hijau metalik untuk membuka situs judi online jenis Bola 24D dan uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To dalam melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut, mereka memasang kepada seseorang yang bernama Anton;
- Bahwa Sifat dari permainan judi Online jenis Bola 24D online yang dilakukan oleh terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);
- Bahwa tempat perjudian jenis Online jenis Bola 24D yang dilakukan oleh terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;
- Bahwa permainan Judi Online jenis Bola 24D yang dilakukan oleh terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tersebut adalah sebagai sambilan saja kerana pekerjaan sehari hari dari terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To adalah sebagai petani/pekebun;
- Bahwa posisi saksi ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tersebut yaitu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



Saksi duduk di kursi sedang minum kopi yang berjarak kurang lebih enam meter dengan terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To yang sedang melakukan permainan judi online jenis Bola 24D;

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah barang bukti di amankan oleh aparat kepolisian disaat penangkapan terhadap terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold adalah barang bukti tersebut yang juga diamankan oleh aparat kepolisian disaat kejadian penangkapan terhadap terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'I dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Bukman Pgl.Man yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang lain yang telah tertangkap tangan melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D tersebut adalah PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO;

- Bahwa Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 21.40 Wib di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO dalam melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y16 cecsing warna hijau metalik untuk membuka situs judi online jenis Bola 24D dan Uang sebanyak Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa setahu saksi Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO adalah sebagai pemasang;

- Bahwa bentuk permainan judi jenis online jenis Bola 24D yang telah dilakukan oleh Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO Bentuk permainan judi online jenis Bola 24D yang telah dilakukan oleh Sdr Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);

- Bahwa yang diharapkan Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO melakukan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut adalah kemenangan dengan menerima sejumlah uang yang sifatnya untung-untungan;

- Bahwa setahu saksi permainan Judi Online jenis Bola 24D yang dilakukan oleh Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO adalah sebagai sambilan saja karena pekerjaan sehari hari Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO adalah sebagai petani/pekebun;

- Bahwa tempat perjudian jenis Online jenis Bola 24D yang dilakukan oleh Sdr Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut Sdr PERI Pgl PE'I dan BERMANTO Pgl TO tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Peri Pgl. Pe'I Bin Yakut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa dan terdakwa Bermanto Pgl. To telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan bermain judi online jenis Bola 24D;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Bermanto Pgl. To ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 21.40 Wib di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang terdakwa dan terdakwa Bermanto Pgl. To gunakan dalam melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah menggunakan handphone saudara ANTON yang bekerja sebagai agen perjudian jenis Bola 24D Online tersebut, bagi pemasang mengingat saja angka-angka pasangan Togelnya, setelah itu saudara ANTON mengetik angka-angka Bola 24D antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan mengirim angka-angka Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecasing warna hijau metalik, melalui situs LOKASI TOGEL dengan ID : AKIA12 dan login, sedangkan untuk melakukan transaksi deposit (mengirim sejumlah uang) ke situs LOKASI TOGEL dilakukan oleh saudara Pgl ANTON;
- Bahwa cara memasang angka-angka perjudian Online jenis Bola 24D tersebut yaitu Terdakwa Log in ke dalam situs togel online LOKASI TOGEL dan kemudian memasang angka dalam permainan perjudian jenis Bola 24D dengan Id: AKIA12 setelah itu bola akan di putar oleh admin perjudian jenis Bola 24D tersebut dan kemudian bola akan berhenti pada sebuah angka secara acak antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan apabila angka yang di pasang sesuai dengan angka yang keluar setelah bola di putar admin perjudian jenis Bola 24D tersebut maka para pemain akan mendapatkan kemenangan, misalnya pemain memasang x Rp1.000,00 (kali seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), maka terdakwa memberikan saudara Anton sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian bagi hasil kepada saudara Anton tersebut, terdakwa dapat untung dari pasangan yang terdakwa pasang apabila menang, maka terdakwa memberikan uang kepada saudara Anton dan saudara Anton tidak memberi patokan hanya sukarela terdakwa saja mau memberikan uang berapa kepada saudara Anton;
- Bahwa dalam permainan judi Online jenis Bola 24D tersebut Terdakwa mulai memasang angka judi online jenis Bola 24D Online tersebut sudah selama lebih kurang satu minggu, dan Terdakwa memasang angka judi jenis Bola 24D Online kepada saudara Anton:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



- Bahwa tanda bukti atau pegangan pemasang yang telah memasang angka-angka perjudian online jenis Bola 24D adalah bagi pemasang mengingat saja angka-angka pasangan jenis Bola 24D nya antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat), kemudian Sdr Pgl ANTON mengetik angka-angka jenis Bola 24D tersebut dan mengirim angka – angka jenis Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y16 cecasing warna hijau metalik melalui situs LOKASI TOGEL;
- Bahwa selain Terdakwa yang telah memasang angka angka Togel Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 adalah terdakwa Bermanto Pgl. To dan sauara Anton;
- Bahwa Jumlah uang pasangan terdakwa pada saat memasang angka – angka Perjudian online jenis Bola 24D pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 yang sudah terdakwa berikan kepada saudara Anton adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Sifat dari permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);
- Bahwa tempat perjudian jenis Online jenis Bola 24D yang terdakwa lakukan tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut;
- Bahwa yang terdakwa harapkan dalam melakukan permainan perjudian online jenis Bola 24D tersebut adalah mendapat keuntungan sejumlah uang dari kemenanganya;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari kemenangan permainan perjudian online jenis Bola 24D tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti untuk beli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah barang bukti yang saat itu diamankan oleh aparat kepolisian disaat



penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa 2. Bermanto Pgl. To dalam melakukan perjudian online jenis Bola 24D tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecasing warna gold adalah Handphone milik saudara Anton yang saat itu digunakan oleh saudara Anton dalam memasukkan angka dalam perjudian online jenis Bola 24D tersebut yang terdakwa pasang dan yang terdakwa Bermanto Pgl To Pasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bermanto Pgl To Bin Juber di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa dan terdakwa Peri Pgl. Pe'i telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan permainan judi online jenis Bola 24D;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Peri Pgl. Pe'i ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 21.40 Wib di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa alat yang terdakwa dan terdakwa Peri Pgl. Pe'i gunakan dalam melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah menggunakan handphone saudara ANTON yang bekerja sebagai agen perjudian jenis Bola 24D Online tersebut, bagi pemasangan mengingat saja angka-angka pasangan Togelnya, setelah itu saudara ANTON mengetik angka-angka Bola 24D antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan mengirim angka-angka Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecasing warna hijau metalik, melalui situs LOKASI TOGEL dengan ID : AKIA12 dan login, sedangkan untuk melakukan transaksi deposit (mengirim sejumlah uang) ke situs LOKASI TOGEL dilakukan oleh saudara Pgl ANTON;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Bermanto Pgl. To memasangkan angka-angka perjudian Online jenis Bola 24D kepada saudara ANTON;

- Bahwa cara memasangkan angka-angka perjudian Online jenis Bola 24D tersebut adalah dengan cara Log in ke dalam situs togel online Lokasi Togel dan kemudian memasang angka dalam permainan perjudian jenis Bola 24D dengan Id: AKIA12 setelah itu bola akan di putar oleh admin perjudian jenis Bola 24D tersebut dan kemudian bola akan berhenti pada sebuah angka secara acak antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan apabila angka yang di pasang sesuai dengan angka yang keluar setelah bola di putar admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis Bola 24D tersebut maka para pemain akan mendapatkan kemenangan, misalnya pemain memasang x Rp1.000,00 (kali seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), maka terdakwa memberikan saudara Anton sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian bagi hasil kepada saudara Anton tersebut, terdakwa dapat untung dari pasangan yang terdakwa pasang apabila menang, maka terdakwa memberikan uang kepada saudara Anton dan saudara Anton tidak memberi patokan hanya sukarela terdakwa saja mau memberikan uang berapa kepada saudara Anton;

- Bahwa Terdakwa mulai memasang angka judi online jenis Bola 24D Online tersebut sudah selama lebih kurang satu minggu, dan Terdakwa memasang angka judi jenis Bola 24D Online kepada saudara Anton:

- Bahwa tanda bukti atau pegangan pemasang yang telah memasang angka-angka perjudian online jenis Bola 24D adalah bagi pemasang mengingat saja angka-angka pasangan jenis Bola 24D nya antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat), kemudian Sdr Pgl ANTON mengetik angka-angka jenis Bola 24D tersebut dan mengirim angka-angka jenis Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y16 cecasing warna hijau metalik melalui situs LOKASI TOGEL;

- Bahwa selain Terdakwa yang telah memasang angka angka Togel Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 adalah terdakwa Peri Pgl. Pe'i dan saudara Anton:

- Bahwa jumlah uang pasangan terdakwa pada saat memasang angka-angka Perjudian online jenis Bola 24D pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 yang sudah terdakwa berikan kepada saudara Anton adalah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Sifat dari permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);

- Bahwa tempat perjudian jenis Online jenis Bola 24D yang terdakwa lakukan tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut;

- Bahwa yang terdakwa harapkan dalam melakukan permainan perjudian online jenis Bola 24D tersebut adalah mendapat keuntungan sejumlah uang dari kemenangannya;

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari kemenangan permainan perjudian online jenis Bola 24D tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari seperti untuk beli makan, minum dan rokok;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah barang bukti yang saat itu diamankan oleh aparat kepolisian disaat penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l dalam melakukan perjudian online jenis Bola 24D tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold adalah Handphone milik saudara Anton yang saat itu digunakan oleh saudara Anton dalam memasukkan angka dalam perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut yang terdakwa pasang dan yang terdakwa 1. Peri Pgl. Pe'l Pasang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecsing warna gold;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi, dimana Para Terdakwa dan Saksi mengenal dan membenarkan keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 21.40 Wib di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Online jenis Bola 24D online dengan menggunakan handphone saudara Anton yang bekerja sebagai agen perjudian jenis Bola 24D Online tersebut;
- Bahwa cara permainan judi online jenis Bola 24D tersebut adalah dengan cara pemasangan mengingat saja angka-angka pasangan Togelnya, setelah itu saudara Anton mengetik angka-angka Bola 24D antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan mengirim angka-angka Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecasing warna hijau metalik, melalui situs Lokasi Togel dengan ID : AKIA12 dan login, sedangkan untuk melakukan transaksi deposit (mengirim sejumlah uang) ke situs Lokasi Togel dilakukan oleh saudara Pgl Anton;
- Bahwa Sifat dari permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat);
- Bahwa tempat perjudian jenis Online jenis Bola 24D yang Para terdakwa lakukan tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Peri Pgl Pe'i Bin Yakut dan Terdakwa 2. Bermanto Pgl To Bin Juber sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Turut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 21.40 Wib di sebuah kedai Kampung Sungai Kasai, Kenagarian Pondok Parian Kumbuang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Online Bola 24D dengan menggunakan handphone saudara Anton yang bekerja sebagai agen perjudian jenis Bola 24D Online dengan cara Para Terdakwa mengingat saja angka-angka pasangan Togelnya, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Anton mengetik angka-angka pada judi online Bola 24D antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan mengirim angka-angka Bola 24D tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y16 cecasing warna hijau metalik, melalui situs Lokasi Togel dengan ID : AKIA12 dan login, sedangkan untuk melakukan transaksi deposit (mengirim sejumlah uang) ke situs Lokasi Togel dilakukan oleh saudara Pgl Anton;

Menimbang, bahwa tempat perjudian jenis Online jenis Bola 24D yang Para terdakwa lakukan tersebut berada di jalan umum, dan tempat (kedai) itu dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum serta sifat dari permainan judi Online jenis Bola 24D online tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka-angka yang akan keluar untuk sebuah putaran angka antara 1-24 (satu sampai dua puluh empat) dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan perjudian jenis Online jenis Bola 24D tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada perbuatan Para Terdakwa yang telah memasang judi togel online kepada saudara Anton dengan memasangnya pada situs Judi Online jenis Bola 24D serta sifat permainan judi togel online yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut serta letak kedai tempat Para Terdakwa main judi online tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi umum telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa telah turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin”;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana **“turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya termasuk pula tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecasing warna gold, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Peri Pgl Pe'i Bin Yakut dan Terdakwa 2. Bermanto Pgl To Bin Juber tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37f cecasing warna gold;Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Dr. Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)